

Pemandangan Menyesakkan di Jalan Tol

DUA hari lalu ketika sedang menikmati kemacetan di jalan tol dalam kota pada pukul 19.00 WIB, mendadak dari arah Grogol terdengar sirene khas kendaraan pengawal kepolisian. Sebuah motor besar milik kepolisian meliuk-liuk membelah kemacetan.

Saya tetap berjalan di jalur tanpa minggir ke kanan atau ke kiri, karena saya yakin pak polisi menjadi pembuka jalan buat orang 'yang merasa penting'. Motor pengawal itu diikuti sebuah *multipurpose vehicle* premium. Dengan menyalakan lampu *hazard*, mobil Toyota Alphard tersebut langsung menerobos bahu jalan.

Hanya berselang 15 menit, kembali hadir, lengkingan sirene khas pengawal yang kali ini membuka jalan buat sebuah sedan mewah Toyota Camry keluaran terbaru.

Tidak berapa lama, hadir sebuah mobil patroli pengawal yang menjadi pembuka jalan buat Alphard. Dalam waktu 40 menit, saya dan mungkin para pengguna jalan malam itu tiga kali disuguhi pemandangan menyesakkan dada terhadap 'kemudahan' bagi orang kaya.

Rasanya tidak mungkin anggota masyarakat seperti saya sanggup meminta bantuan pengawalan untuk menembus kemacetan. Saya pikir tidak ada yang gratis untuk sebuah

jasa, seperti kata pepatah *no free lunch*. Apakah gratis atau harus bayar jasa untuk itu, hanya mereka dan Tuhan yang tahu.

Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 65 ayat 1, pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut: a) kendaraan pemadam kebakaran tugas; b) ambulans yang mengangkut orang sakit; c) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; d) kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara; e) iring-iringan pengantaran jenazah; f) konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat; g) kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus.

Jadi, silakan terjemahkan sendiri apakah kita perlu memberikan prioritas jalan kepada tiga peristiwa malam itu? PP Nomor 43 Tahun 1993 sudah membatasi hanya tujuh jenis penggunaan kendaraan yang boleh diprioritaskan dan mendapat pengawalan di jalan. Di luar itu tidak ada yang berhak, dan kalau melakukannya, berarti melanggar hukum.

Arya Laku

Pangkalan Jati, Jakarta Timur